



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 30/M-DAG/PER/12/2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-DAG/PER/3/2005
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional kmetrologian yang semula berada dan dilakukan oleh Direktorat Metrologi selanjutnya diserahkan dan menjadi tugas Unit Pelaksana Teknis di bidang kmetrologian, untuk itu perlu dilakukan perubahan tugas dan fungsi Direktorat Metrologi dengan merubah Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
-
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/2039/M.PAN/10/2005 Tanggal 31 Oktober 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01/M-DAG/PER/3/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 204 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 204

Subdirektorat Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pengawasan serta evaluasi di bidang standar ukuran dan laboratorium kemetrologian."

2. Ketentuan Pasal 205 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 205

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar ukuran dan laboratorium kemetrologian;
- b. penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang standar ukuran dan laboratorium kemetrologian;
- c. penyiapan bimbingan di bidang standar ukuran dan laboratorium kemetrologian;
- d. penyiapan pengawasan dan evaluasi di bidang standar ukuran dan laboratorium kemetrologian."

3. Ketentuan Pasal 207 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 207

- (1) Seksi Standar Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan di bidang standar massa, listrik, tekanan dan suhu..
- (2) Seksi Standar Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan di bidang standar alat ukur arus, panjang dan volume."

4. Ketentuan Pasal 208 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 208

Subdirektorat Teknik Kemetrologian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pengawasan serta evaluasi di bidang teknik kemetrologian."

5. Ketentuan Pasal 209 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 209

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknik kemetrologian;
- b. penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang teknik kemetrologian;
- c. penyiapan bimbingan di bidang teknik kemetrologian;
- d. penyiapan pengawasan dan evaluasi di bidang teknik kemetrologian"

6. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 211

- (1) Seksi Massa, Alat Ukur Listrik, Tekanan dan Suhu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan di bidang massa, alat ukur listrik, tekanan dan suhu.

- (2) Seksi Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan di bidang alat ukur arus, panjang dan volume."

7. Ketentuan Pasal 216 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 216

Subdirektorat Pengawasan dan Penyuluhan Kmetrologian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan, dan pelaksanaan teknis tingkat nasional serta evaluasi di bidang pengawasan dan penyuluhan kmetrologian."

8. Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 217

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan penyuluhan kmetrologian;
- b. penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pengawasan dan penyuluhan kmetrologian;
- c. penyiapan bimbingan dan pelaksanaan teknis tingkat nasional di bidang pengawasan dan penyuluhan kmetrologian;
- d. penyiapan pengawasan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penyuluhan kmetrologian"

9. Ketentuan Pasal 219 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 219

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan UTTP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis tingkat nasional serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengawasan dan penyuluhan UTTP.
- (2) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan BDKT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis tingkat nasional serta pengawasan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penyuluhan BDKT."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2005

MENTERI PERDAGANGAN RI,

MARI ELKA PANGESTU